



JPW DESAK POLISI

# Usut Dugaan Kekerasan di Daycare Little Arseha

**YOGYA (MERAPI)** - Jogja Police Watch (JPW) mendesak kepolisian, khususnya Polresta Yogyakarta untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sebuah tempat penitipan anak (daycare) Little Arseha di Jalan Pakel Baru Utara Sorosutan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba menilai, penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius dan transparan agar para pelaku yang diduga terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Dugaan kekerasan tersebut disebut-sebut menimpa beberapa anak yang dititipkan di daycare tersebut.

"Selain penegakan hukum, kami juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam melaku-

kan pengawasan terhadap operasional daycare. Menurut mereka, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada tahap administrasi perizinan, tetapi harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh," ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/4).

JPW meminta dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperketat proses perizinan pendirian daycare, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengasuhan anak di lemba-

ga tersebut. Evaluasi menyeluruh dinilai penting guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Lebih lanjut, JPW mendorong adanya kajian ulang terhadap regulasi pendirian daycare, tidak hanya di Kota Yogyakarta, tetapi juga di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dinilai penting mengingat meningkatnya kebutuhan layanan penitipan anak di masyarakat.

Kasus ini juga menjadi sorotan serius mengingat Kota Yogyakarta menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak. Pada Agustus 2025 lalu, Kota Yogyakarta kembali meraih penghargaan kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung-



Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba

an Anak Republik Indonesia untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

JPW menilai adanya dugaan kekerasan di daycare menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga konsistensi perlindungan

anak di wilayah tersebut.

Secara hukum, para pelaku dalam kasus ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan dalam KUHP terkait tindak pidana penganiayaan. (Usa)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005